



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

BUKTI 13 SURAT DAN SAKSI AHLI SENJATA PRAPID

Kapus Pasar Ikan Tsk BOK Bantah Plesiran

BENGKULU - Sidang perdana praperadilan penetapan tersangka, terhadap Kepala Puskesmas Pasar Ikan, dr. RA, terkait dugaan korupsi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun anggaran 2022 oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Bengkulu, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu, Jumat (25/8).

Sidang tersebut beragendakan penyampaian materi praperadilan oleh pemohon, yakni dr. RA melalui kuasa hukumnya, Made Sukiade, SH dan Helmi Suwanda.

Dalam persidangan yang dipimpin hakim tunggal Riswan Supartawinata, SH tersebut, materi praperadilan dianggap telah dibacakan. Agenda sidang selanjutnya adalah penyampaian bukti-bukti dan saksi ahli yang akan digelar Senin (28/8).

Usai persidangan Made Sukiade menjelaskan, prapid ini untuk menguji keabsahan penetapan tersangka terhadap kliennya dr. RA.

Dalam Pra Peradilan dengan nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Bgl, selalu pemohon yakni dr. RA beserta tim PH-nya, untuk termohon langsung Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu (Kapolda Bengkulu). Prapid ini dijadwalkan paling lama 7 hari sampai agenda putusan.

Setelah mencermati dan mengkaji proses hukum yang dilakukan penyidik Polda Bengkulu, pihaknya menilai bahwa ada proses yang diduga tidak sesuai prosedur dan KUHP.

"Selain memang prapid menjadi hak klien, kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh penyidik Polda Bengkulu ada hal-hal yang memang harus dipenuhi. Dan kemudian kita melihat ada dugaan pelanggaran di sana seperti tidak sesuai dengan prosedur dan KUHP," jelas Made.

Dalam kesempatan itu juga, Made membantah dugaan pemotongan atau pungutan liar dana BOK Puskesmas Pasar Ikan digunakan untuk untuk plesiran ke Bali, Bromo dan Malang yang dikemas dalam studi banding akreditasi.

Dia menjelaskan perjalanan kliennya ke beberapa daerah tersebut dalam rangka kunjungan kerja atau kaji tiru. Dana yang digunakan pun berasal dari uang pribadi pegawai Puskesmas dan ditambah dana saving.

"Kita bantah itu, Kapus (tersangka, red) ini melaksanakan kaji tiru sama dengan kunjungan kerja, atau study banding di beberapa daerah, dan dana itu dari pribadi mereka yang ikut. Kemudian ada sisa dana saving, itu digunakan juga sekitar 22 pegawai, diarahkan ke mereka untuk ikut kaji tiru. Itu semua lengkap (bukti, red), pembayaran lengkap, kuitansi lengkap, bahkan travelnya lengkap," jelas Made.

Perjalanan ke beberapa daerah untuk kaji tiru itu kata Made, untuk kepentingan Puskesmas, dan bukan hanya kliennya yang ikut melainkan ada pegawai Puskesmas yang lain.

"Supaya diterapkan ke Puskesmas Pasar Ikan, tidak satu rupiah pun menggunakan dana BOK, bahkan klien kita yang berkorban untuk Puskesmas sekitar Rp 20 an juta," sebut Made.

Made menerangkan, yang disangkakan dugaan pemotongan dana BOK itu oleh kliennya, sebenarnya diistilahkan dana saving di Puskesmas tersebut. Adanya dana saving itu kata Made atas kesepakatan bersama para pegawai, agar dana yang sama-sama ditabung oleh pegawai bisa sewaktu-waktu digunakan untuk hal-hal perlu.

"Itu anggapan tidak benar, karena dana saving digunakan mereka untuk kebersamaan, sifatnya menabung, sewaktu-waktu digunakan dan itu atas dasar kesepakatan. Kemudian untuk kepentingan Puskesmas, seperti klien kita membeli lemari Rp 30 juta, ada dana saving digunakan Rp 16 juta. Dia (tersangka, red) korban juga, menggunakan uang pribadi sebesar Rp 13 juta untuk kepentingan Puskesmas," terang Made.

Made menerangkan, selain bakal menyampaikan bukti-bukti surat, pihaknya selaku pemohon juga bakal mendatangkan ahli.

"Bukti surat yang kita ajukan kurang lebih ada 13 surat, dan diikuti dengan beberapa orang saksi, dan kita akan meminta bantuan ahli dalam persidangan berikutnya," sampai Made.

Untuk diketahui, praperadilan tersebut diberi waktu selama 7 hari hingga agenda putusan nantinya.

Dalam persidangan, dari pihak pemohon dihadiri tim PH, untuk tersangka dr. RA tidak hadir, sementara dari termohon Kapolda Bengkulu tampak dihadiri tim dari Bidkum Polda Bengkulu.

Penetapan tersangka dr. RA diketahui pada (7/8) lalu. Penetapan tersangka dibenarkan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Bengkulu Kombes. Pol. I Wayan Riko Setiawan melalui PS. Kasubdit Tipidkor Kopol. Khoiril Akbar saat dikonfirmasi pada Senin (14/8).

Penyidik Polda Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bengkulu menerapkan Pasal 12 Huruf E dan F dan pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 KUHPidana.

Seperti diketahui, total dana BOK di Puskesmas Pasar Ikan 2022 Rp 833,719 juta. Setiap kegiatan perjalanan dinas, penerima dipotong Rp 30 ribu perorang. Pasalnya diduga terjadi pemotongan pada item biaya perjalanan dinas setiap pegawai yang menerima uang tersebut, estimasi pemotongan yang pernah disampaikan penyidik mencapai Rp 146 juta.

Berdasarkan rekapitulasi koordinator BOK Puskesmas Pasar Ikan jumlah penerimaan dari hasil pemotongan atau pemungutan dalam kurun waktu September hingga Desember 2022, Triwulan Pertama Rp. 32.010.000, Triwulan

Kedua Rp. 20.700.000, triwulan ketiga Rp. 35.800.000. Total Rp 88.510.000.

Seyogyanya dalam rangka menunjang kinerja pelayanan medis dan menjamin ketersediaan pelayanan di tingkat kecamatan, Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah memberikan DAK Non Fisik bidang kesehatan melalui BOK di setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas.

Dari total Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) salah satu UPTD Puskesmas di Kota Bengkulu Rp 833.719.050. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UPTD Puskesmas Pasar Ikan kegiatan BOK telah dilaksanakan dengan realisasi serapan anggaran 84,94 persen atau Rp 749,99 juta.

Rincian pencairannya triwulan sebesar Rp 151,64 juta, triwulan II Rp 163,190 juta dan pada triwulan III Rp 105,50 juta. Namun dari ketiga tahapan pencairan ini berdasarkan rekapitulasi koordinator BOK Puskesmas tersebut uang hasil pemotongan terkumpul setiap triwulannya. Yakni triwulan pertama Rp 32 juta, triwulan kedua Rp 20,7 juta, triwulan ketiga Rp 35,8 juta.

Diduga juga ada pemotongan dan pemungutan pada tiap pencairan di luar item anggaran perjalanan dinas, senilai Rp 88,51 juta. Sementara polisi telah menyita barang bukti seperti dokumen pemotongan dana BOK rekap penyerahan hasil pemotongan atau dana saving serta uang tunai Rp 20 juta lebih. (jam)